



Kementerian PPN/  
Bappenas



Berkolaborasi dengan



The Asia Foundation  
Improving Lives, Expanding Opportunities

PANDUAN

# BLUE FISCAL TRANSFER (BFT)

## UNTUK KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN & PESISIR

EDISI 1



PANDUAN

# BLUE FISCAL TRANSFER (BFT)

UNTUK KAWASAN KONSERVASI  
PERAIRAN & PESISIR

EDISI 1

# Panduan *Blue Fiscal Transfer* (BFT) untuk Kawasan Konservasi Perairan & Pesisir

Edisi 1

© 2024 Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)  
& Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

didanai oleh Bank Dunia melalui Proyek LAUTAN SEJAHTERA (LAUTRA)  
Komponen 3

## Supervisi

Mohammad Rahmat Mulianda

Setyawati

Tonny Wagey

## Penyusun

Derry Wanta

Rahpriyanto Alam Surya Putra

Dwi Nugroho

Triono Hadi

Ahmad Taufik

Laode Salama

Ivatul Maula

## Publikasi Oleh

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Gedung Lippo Kuningan, Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12.

RT6/RW7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920

## Sitasi

ICCTF, 2024, Panduan *Blue Fiscal Transfer* (BFT)

untuk Kawasan Konservasi Perairan & Pesisir, Edisi 1

Jakarta, ICCTF

# Daftar Isi

Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	3

<b>1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Panduan BFT Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota</b>	<b>28</b>
1.1	Latar Belakang	5		4.1	Kerangka Regulasi 30
1.2	Pentingnya Membangun Pendanaan Biru di Konservasi Kawasan Perairan dan Pesisir	7		4.2	Pemangku Kepentingan dan Tahapan Pelaksanaan 32
<b>2</b>	<b>Pengembangan BFT</b>	<b>12</b>		4.3	Referensi Indikator Kinerja Tape Biru, Take Biru & Alake Biru 34
2.1	Sejarah <i>Ecological Fiscal Transfer</i> (EFT) di Indonesia	13		4.4	Pembelajaran 34
2.2	Ketentuan EFT di Indonesia	14	<b>5</b>	<b>Indikator Kinerja dan Kegiatan Prioritas BFT</b>	<b>37</b>
2.3	Kerangka Pengembangan BFT	15		5.1	Indikator Kinerja BFT: Indonesia <i>Blue Economy Index</i> (IBEI) 38
2.4	Praktik Baik Implementasi EFT	17		5.2	Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana BFT 41
<b>3</b>	<b>Panduan BFT Tingkat Nasional (Tane Biru)</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>Penutup</b>	<b>42</b>
3.1	Kerangka Regulasi	21			
3.2	Pemangku Kepentingan dan Tahapan Pelaksanaan	24			
3.3	Referensi Indikator Tane Biru	26			
3.4	Pembelajaran	27			
				Daftar Pustaka	44

## Daftar Tabel

Tabel 1	Komposisi APBDes Pendapatan Tahun 2023	12
Tabel 2	Skema Keuangan Transfer Pusat dan Peluang Blue Fiskal Transfer Nasional	26
Tabel 3	Formulasi TANE Biru Nasional ke Daerah dan Desa	32
Tabel 4	Kerangka Regulasi Pengembangan BFT Daerah	37
Tabel 5	Instrumen Fiskal Penerapan BFT di Daerah	39
Tabel 6	Indikator Kinerja TAPE Aceh dan Nusa Tenggara Barat	41
Tabel 7	Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia	46

## Daftar Gambar

Gambar 1	Visi Indonesia Emas 2045	6
Gambar 2	Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2023	8
Gambar 3	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	9
Gambar 4	Rehabilitasi Kawasan Mangrove	9
Gambar 5	Pembersihan Pantai	10
Gambar 6	Sosialisasi Kepada Masyarakat	10
Gambar 7	Keramba Jaring Apung	11
Gambar 8	<i>Handicraft</i> Kerang	11
Gambar 9	Batik Motif Alam	11
Gambar 10	Banjir Rob Pesisir	12
Gambar 11	Daerah Pelaksana EFT di Indonesia	17
Gambar 12	Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perairan	18
Gambar 13	Skema Penerapan <i>Blue Fiscal Transfer</i>	19
Gambar 14	Tahapan Implementasi BFT di Daerah	40



# PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar daripada luas daratan yaitu sebesar 6,4 juta km<sup>2</sup>. Laut Indonesia adalah bagian terbesar dari wilayah segitiga terumbu karang (*coral triangle*) yang dikenal dengan sebutan “*the Amazon of the Ocean*”, sehingga Indonesia memiliki keragaman jenis biota laut tertinggi di dunia.

UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menekankan pada perlunya transformasi pembangunan dengan menjadikan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru, melalui optimalisasi pengelolaan

sumber daya pesisir dan laut secara maju dan berkelanjutan. Adapun target ekonomi biru Indonesia 2045 di antaranya meningkatkan kawasan konservasi maritim sebesar 30% atau 97,5 juta ha, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor maritim menjadi 15% dari 8.1% kondisi *baseline* tahun 2025, dan menciptakan 12% lapangan kerja maritim.

Upaya pemerintah dalam mencapai sasaran utama Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui Asta Cita yang menjadi prioritas nasional. Ekonomi biru menjadi salah satu program utama sebagaimana dijelaskan pada Asta ke 2. Selanjutnya

**VISI INDONESIA EMAS 2045**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara serta memiliki ketangguhan politik ekonomi, keamanan Nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia.

BERSATU

BERDAULAT

MAJU


BERKELANJUTAN

**BERSATU**: Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila & semangat Bhineka Tunggal Ika

**BERDAULAT**: Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh

**MAJU**: Berdaya, Modern, Tangguh, Unggul, Inofatif, Adil

**BERKELANJUTAN**: Lestari & seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan



Gambar 1. Visi Indonesia Emas 2045  
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Sasaran Utama Indonesia Emas 2045	2025 <i>(Baseline)</i>	2045 <i>(Target)</i>
<b>1</b> <b>Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju</b> <small>Sumber: World Bank (2022), BPS (2022), diolah Bappenas (2023)</small>	<b>GNI Per Capita (USD)</b> 5.500-5.20  <b>Kontribusi PDB Maritim %</b> 81  <b>Kontribusi PDB Manufaktur %</b> 20,8	<b>30.300</b>  <b>15,0</b>  <b>28,0</b>
<b>2</b> <b>Kemiskinan Menurun &amp; Ketimpangan Berkurang</b> <small>Sumber: BPS (2022), diolah Bappenas (2023)</small>	<b>Tingkat Kemiskinan %</b> 7,0-8,0  <b>Rasio Gini (Indeks)</b> 0,379-0,382  <b>Kontribusi PDRB KTI %</b> 21,4 (2022)	<b>0,5-0,8</b>  <b>0,290-0,320</b>  <b>28,5</b>
<b>3</b> <b>Kepemimpinan &amp; Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat</b> <small>Sumber: Pareto economics (2023), diolah Bappenas (2023)</small>	<b>Global Power Index (ranking)</b> 34 (2023)	<b>15 Besar</b>
<b>4</b> <b>Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat</b> <small>Sumber: Pareto economics (2023), diolah Bappenas (2023)</small>	<b>Indeks Modal Manusia (Indeks)</b> 0,56 (2023)	<b>0,73</b>
<b>5</b> <b>Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission</b> <small>Sumber: Pareto economics (2023), diolah Bappenas (2023)</small>	<b>Penurunan Intensitas Emisi GRK % IKLH</b> 38,6 21,4 (2022)	<b>93,5</b>  <b>83,00</b>

pada Asta Cita 3, disebutkan tentang pengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pada Asta Cita 5, ekonomi biru masuk pada bagian hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Pada Asta cita 6 yang membangun dari skala desa untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pada Asta Cita 8, ekonomi biru masuk pada bagian penyelaras kehidupan ekonomi dengan alam. Dengan masuknya ekonomi pada Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 mencerminkan pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu prioritas dalam mendukung perekonomian nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pembangunan ekonomi biru membutuhkan pendanaan biru yang besar. Diperkirakan sampai saat ini terdapat *gap* pendanaan untuk mengembangkan ekonomi biru sebesar 75-80%. Berbagai instrumen pendanaan inovatif telah dilakukan oleh Pemerintah untuk membangun sektor biru termasuk didalamnya sektor kelautan perikanan seperti menerbitkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bond pada tahun 2021 senilai EUR 500 juta dan Samurai Bond pada tahun awal tahun 2024 senilai JPY329,5 miliar. Meskipun SDGs Bond dan Samurai Bond telah diterbitkan namun kebutuhan pendanaan sektor kelautan yang begitu besar menuntut adanya pengembangan instrumen pembiayaan lainnya agar pendanaan dapat tersalurkan pada tingkat pemerintah daerah sampai ke Desa. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau bagaimana pendanaan biru tercermin pada salah satu instrumen pendanaan yaitu Dana Desa (DD) yang secara langsung bersinggungan dengan Desa Pesisir dan Desa Kepulauan.

Berdasarkan hasil analisa awal, pada tahun 2024 pagu DD mencapai 71 triliun dengan alokasi 5 triliun untuk desa pesisir dan kepulauan. Namun, hanya 5,89% atau sekitar 310 milyar yang penggunaannya diarahkan untuk sektor kelautan dan perikanan. Rendahnya angka ini karena dari 5.850 desa pesisir dan kepulauan, hanya 47,16% atau 2.759 desa yang menanggarkannya. Hal ini menjadi temuan tersendiri bahwa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memahami potensi pembangunan ekonomi biru.

Bappenas melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) telah menerbitkan dua dokumen strategis terkait pendanaan biru dalam mengembangkan ekonomi biru yaitu dokumen *Indonesia Blue Finance Police Notes* (2022) dan *Blue Finance Instrument Development Guideline* (2022).

Dalam dokumen *Indonesia Blue Finance Policy Notes* dituliskan beberapa potensi pengembangan instrumen pendanaan untuk mendukung sektor biru salah satu melalui *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) (hal 79). Hasil kajian yang dilakukan oleh *The Asian Foundation* (2024) terhadap wilayah yang sudah menerapkan mekanisme EFT pada sektor hijau terungkap bahwa EFT memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Mengingat luasnya wilayah laut Indonesia, potensi perikanan dan ekowisata yang belum berkembang dan belum optimalnya penerapan EFT di sektor biru serta sebagai bagian mendorong percepatan dan menstimulus pendanaan biru di wilayah pesisir, Bappenas mendorong implementasi *Blue Ecological Fiscal Transfer* selanjutnya disebut dengan *Blue Fiscal Transfer* (BFT). BFT merupakan pengembangan dari EFT yang difokuskan pada sektor biru terutama untuk sektor kelautan dan perikanan. Seperti EFT, BFT dibedakan menjadi 4 tipe yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi sektor biru (TANE Biru), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi sektor biru (TAPE Biru), Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi sektor biru (TAKE Biru) dan Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis ekologi sektor biru (ALAKE Biru). Untuk mempermudah dan mempercepat implementasi BFT dibuatlah Panduan tentang bagaimana implementasi BFT dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Panduan ini disusun secara umum dan bersifat dinamis sehingga Pemerintah Provinsi dapat menyesuaikan implementasi BFT sesuai kondisi daerahnya masing-masing.

Diharapkan dengan adanya panduan BFT menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa) yang wilayahnya berhubungan langsung dengan laut (pesisir) dalam stimulus masuknya pendanaan biru untuk mengembangkan ekonomi biru. Selain itu dengan adanya Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tentang Pemuktahiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dimana *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) menjadi salah indikator makro pencapaian kinerja Provinsi panduan BFT dapat menjadi penyelaras dalam mencapai kinerja daerah ditahun 2045.


## 1.2 Pentingnya Membangun Pendanaan Biru di Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi laut yang besar. Berdasarkan data KKP tahun 2020, potensi ini diperkirakan dapat mencapai US\$1.338 miliar atau Rp19,6 triliun per tahun. Potensi ini mencakup sektor-sektor seperti industri perikanan, pariwisata bahari, pelayaran, dan perdagangan maritim. Potensi tersebut juga tidak lepas dari pembangunan ekonomi biru, karena ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya laut dan pelestarian lingkungan laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan Sistem *Database* Konservasi Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (SIDAKO Dit KKHL) KKP, Indonesia per Oktober 2024 memiliki Kawasan Konservasi Perairan (*Marine Protected Area*-MPA) seluas 29.276.541 ha (KKP, 2024). Pengelolaan MPA menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Tantangan yang dihadapi di antaranya perubahan iklim global, polusi limbah dan sampah laut, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan, *Illegal, Unreported, dan Unregulated* (IUU) Fishing, kekurangan infrastruktur dan belum optimalnya penggunaan teknologi. MPA tentu

berhubungan erat dengan desa kepulauan dan desa pesisir baik secara ekologi dan ekonomi. Beberapa kebijakan yang telah diupayakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir antara lain pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur maritim, penyediaan fasilitas dan dukungan keuangan, pemulihan terumbu karang dan konservasi laut, peningkatan keamanan maritim, dan peningkatan pariwisata bahari. Untuk menghadapi tantangan dan keberlanjutan program pemerintah membutuhkan pendanaan dan instrumen pendanaan yang inovatif untuk dapat menjadi stimulus perekonomian di wilayah MPA dan pesisir.

Menurut data Badan Pengembangan dan Informasi Desa, menurut informasi Kemendes PDTT (Oktober 2024), terdapat 1.169 (1,5%) Desa Kepulauan dan 4.201 (5,5%) Desa Pesisir. Pembangunan desa erat kaitannya dengan pendanaan untuk pembangunan desa. Rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) per desa tahun 2024 mencapai Rp1,7 miliar per desa. Nominal ini naik lima kali lipat dibandingkan APBDes tahun 2014 (tahun sebelum ada Dana Desa). Pemanfaatan Dana Desa terbagi menjadi dua yaitu untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2023  
Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Pada tahun 2023, Kemendes PDTT telah mengeluarkan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 tahun Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pada Permen tersebut tertulis beberapa kegiatan atau program terkait dengan sektor biru seperti:

- A. Pada pasal 4, tertulis bahwa implementasi pembangunan desa dengan Dana Desa mencakup empat bidang. Bidang tersebut yaitu;
1. Pemenuhan kebutuhan dasar,
  2. Pembangunan sarana prasarana desa,
  3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
  4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (SDAL) secara berkelanjutan.

Pada lampiran Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023, beberapa kegiatan/program yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut;

Program/kegiatan **pemenuhan kebutuhan dasar** dilakukan melalui 1) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewan seperti pengembangan usaha perikanan dengan pengadaan bibit, penyediaan pakan, pengembangan sentra ikan terpadu, dan pengadaan kapal penangkap ikan.

1



**Gambar 3.** Pengadaan Kapal Penangkap Ikan  
**Sumber:** Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program/kegiatan **pembangunan sarana prasarana desa** dilakukan melalui 1) pengadaan sarana prasarana transportasi seperti perahu dan dermaga apung, 2) pengadaan sarana prasarana mitigasi dan penanganan bencana, misalnya dengan rehabilitasi kawasan mangrove dan pembuatan bangunan pelindung abrasi pantai.

2



**Gambar 4.** Rehabilitasi Kawasan Mangrove

3

Program/kegiatan **pengembangan ekonomi lokal** dilakukan melalui 1) peningkatan kapasitas pengelolaan usaha contohnya pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, dll), 2) pengembangan usaha ekonomi produktif seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan 3) pengembangan desa wisata.

4

Program/kegiatan **pemanfaatan SDAL berkelanjutan** dilakukan melalui 1) penggunaan energi terbarukan, 2) pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan, 3) pelestarian sumber daya alam desa seperti perlindungan terumbu karang dan pembersihan daerah sekitar pantai.



**Gambar 5.** Pembersihan Pantai  
**Sumber:** Kementerian Kelautan dan Perikanan

- B. Pasal 6 Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023, implementasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berfokus pada lima bidang. Kelima bidang tersebut terdiri dari
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
  2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
  3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa
  4. Pengembangan seni budaya lokal, dan
  5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Detail terkait sektor kelautan dan perikanan:

1

**Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat**

dilakukan melalui pencegahan stunting dengan kampanye dan promosi gerakan makan ikan.



**Gambar 6.** Sosialisasi kepada Masyarakat  
**Sumber:** ICCTF

2

**Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa** melalui penguatan ketahanan pangan dengan pelatihan budidaya perikanan, pengolahan hasil laut dan pantai, dan pengembangan jaringan pemasaran produk.



**Gambar 7.** Keramba Jaring Apung  
Sumber: ICCTF

3

**Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa** melalui program pelatihan pengelolaan desa wisata; pelatihan benih kerapu, tukik, dan budidaya cemara; pelatihan kerajinan tangan berbahan baku lokal seperti dari limbah laut dan tempurung kelapa; serta pengembangan makanan lokal dan digitalisasi.



**Gambar 8.** Handicraft Kerang

4

**Pengembangan seni budaya lokal** melalui pelatihan pembuatan produk yang menjadi ciri khas wilayah pesisir dan pelatihan membatik/menenun dengan menggunakan warna alam atau motif yang menggambarkan daerah pesisir.



**Gambar 9.** Batik Motif Alam

**Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam**

terdiri dari sosialisasi pengetahuan dan pemahaman terhadap bencana yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir, pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana, dan penyediaan layanan informasi tentang bencana.

5



Gambar 10. Banjir Rob Pesisir

Untuk tahun fiskal 2023, sumber APBDes 2023 (Tabel 1) didominasi dari transfer pemerintah pusat dan daerah. Sumber anggaran terbesar diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp 68 triliun ( $\pm 55\%$ ) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 37 triliun ( $\pm 29,4\%$ ). Sumber anggaran pendapatan menengah berasal dari Bantuan keuangan kab/kota sebesar Rp 5 triliun (4%), Bagi hasil pajak dan retribusi pemkab/kota 4% (Rp 4,5 triliun), Bantuan keuangan provinsi 3% (3,5 triliun), SILPA tahun sebelumnya 2% (Rp 2,8 triliun), dan PADes 2% (Rp 2,7 triliun).

Tabel 1. Komposisi APBDes Pendapatan Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.288.491.747.252	2,65
2	<b>Dana Desa (DD)</b>	<b>67.996.867.065.000</b>	<b>54,70</b>
3	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Restribusi (PBH)	4.503.604.735.372	3,62
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	36.615.771.990.597	29,45
5	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP)	3.505.182.289.806	2,82
6	Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota (PBK)	5.007.828.069.367	4,03
7	penerimaan lain-lain (DLL) + SILPA	3.400.621.292.937	2,74
<b>Jumlah</b>		<b>124.318.367.190.331</b>	<b>100</b>

Sumber: BPI, Kemendes PDDT 2024

Dari tabel diatas terlihat pendanaan Desa yang berasal dari DD dan ADD merupakan komponen terbesar dalam pendapatan Desa yaitu sekitar 84%. Untuk tahun anggaran 2024, penggunaan dana desa terkait kelautan dan perikanan pada Desa Pesisir dan Desa Kepulauan kurang lebih Rp 310 miliar. Hal ini tentu sangat kecil, jika dibandingkan dengan Pagu Dana Desa untuk Desa Pesisir dan Kepulauan yang mencapai Rp 5 triliun. Dengan sedikitnya anggaran DD pada sektor kelautan dan perikanan, pencapaian pengembangan ekonomi biru akan sulit tercapai, padahal potensi DD sangat besar. Sebagai langkah awal pengembangan BFT, panduan untuk wilayah yang terkait dengan pesisir dibutuhkan agar anggaran pendanaan untuk sektor biru dapat menjadi stimulus berkembangnya ekonomi biru di wilayah pesisir.



2

# **PENGEMBANGAN BFT**

## 2.1 Sejarah *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) di Indonesia

Di Indonesia, ide implementasi EFT muncul antara tahun 2012 sampai 2018 yang diinisiasi oleh akademisi dan *Civic Social Organisation* (CSO) (ICCTF, 2024). Di Indonesia, praktek EFT adalah istilah untuk menjelaskan transfer/ alokasi pendanaan pemerintah terkait lingkungan hidup atau kehutanan (ekologi) dari Pemerintah kepada tingkat Pemerintah di tingkat bawahnya. EFT bisa juga didefinisikan

sebagai model pengalokasian belanja transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah di setiap wilayah yaitu: dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten/kota ke desa/kelurahan berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang sudah dicapai kinerja ekologi yang sudah dicapai.

Skema model insentif fiskal berbasis ekologi yang sudah saat ini terbagi pada:

1

### **Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE):**

Skema transfer keuangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Provinsi/ Kab/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

2

### **Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE):**

Skema transfer keuangan dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

3

### **Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE):**

Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

4

### **Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE):**


Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya mendorong peningkatan kinerja di tingkat kelurahan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

EFT dikembangkan sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk didalamnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir. EFT dalam praktiknya diartikan sebagai transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) kepada

pemerintah dibawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>1</sup>. Secara konsep inisiatif ini menekankan pada kinerja pemerintah sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan keuangan (*performance based budgeting*).

<sup>1</sup>Definisi EFT oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang menggagas implementasi EFT di Indonesia

Manfaat yang diperoleh dengan adanya menerapkan EFT ini antara lain membantu pemerintah pusat untuk menilai kinerja daerah dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, mewujudkan kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa dalam upaya mendorong perlindungan lingkungan hidup dan memberikan tambahan anggaran kepada kabupaten/kota/desa berbasis pada kinerja perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini setidaknya terdapat 40 daerah yang telah menerapkan Ecological Fiscal Transfer dengan sebaran sebagai berikut:



**Gambar 11.** Daerah Pelaksana EFT di Indonesia  
**Sumber:** Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis, 2024

## 2.2 Ketentuan EFT di Indonesia

Transfer fiskal berdasarkan ekologis sebagai transfer bantuan keuangan mengacu pada indikator kinerja pemerintah daerah, khususnya pada bidang perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Presiden akan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

menyebutkan definisi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dirinci lebih lanjut, pengukuran kinerja pemerintah daerah terdiri dari capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam konteks transfer fiskal berbasis ekologi, penghargaan yang dimaksud dalam PP No 12 tahun 2017 lebih tepat dalam konteks TANE, karena dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, PP 12 tahun 2017 dapat menjadi pendekatan dalam skema TAPE

dan TAKE dengan merujuk pada konsep penghargaan berbasis kinerja. Sekalipun subjek hukum yang dimaksudnya harus pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Seknas Fitra, 2022).

Implementasi skema TAPE memerlukan payung regulasi untuk penentuan indikator kinerja di level provinsi melalui Peraturan Gubernur. Pada skema TAKE diperlukan regulasi untuk menentukan indikator kinerja di level kabupaten melalui Peraturan Bupati. Pemerintah pusat telah banyak menyusun regulasi terkait dengan kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain PP 12 tahun 2017 dan PP 13 tahun 2019, juga terdapat Perpres No 24 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Permendagri No 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi - regulasi tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi TAPE dan TAKE di level daerah (Seknas Fitra, 2022).

Regulasi terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) juga dapat menjadi acuan EFT di Indonesia. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional, insentif dapat diberikan antara pemerintah pusat ke daerah, provinsi ke kabupaten/kota, dan kabupaten/kota ke desa/kelurahan.

Dasar regulasi terkait Insentif Ekologi, sebagai komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan hutan berkelanjutan pemerintah telah mengembangkan regulasi terkait instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan meratifikasi *Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* ke dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2016. Tak hanya itu itu, pemerintah juga sudah mengembangkan tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 (Seknas Fitra, 2022).

## 2.3 Kerangka Pengembangan BFT

Kolaborasi konservasi perairan laut dan pulau kecil antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sangat penting untuk mencapai tujuan konservasi yang berkelanjutan dan efektif, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing. Kolaborasi ini juga penting dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap sektor kelautan dan perikanan, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, deforestasi dan degradasi mangrove yang telah mencapai 50%, dengan laju deforestasi sebesar 19,6 ribu hektar pada tahun 2020 (KLHK, 2020), kerusakan terumbu karang sebesar 71,2%, serta sampah laut yang mencapai 0,27–0,59 juta ton per tahun selama 2018 (LIPI, 2018).

Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perairan tertuang beragam regulasi sebagai berikut:<sup>2</sup>

<b>Undang-Undang</b>	<b>UU 27.2007 Jo UU 1/2004</b> Konservasi di Wilayah Pesisir dan PPK	<b>UU 31/2004 Jo UU 45/2009</b> Penetapan Kawasan Konservasi SDI	<b>UU 32/2014</b> Konservasi Laut dan Laut Lepas
<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>PP 60/2007</b> Tata Cara Konservasi Sumber Daya Ikan	<b>PP 32/2019</b> Tata Ruang Laut Nasional	
<b>Peraturan Menteri KP</b>	<b>Permen KP 31/2009</b> Pengelolaan Kawasan Konservasi	<b>Permen KP 13/2014</b> Jejaring Pengelolaan Kawasan Konservasi	<b>Permen KP 21/2015</b> Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi
			<b>Permen KP 47/2017</b> Pemanfaatan Kawasan Konservasi

<sup>2</sup>Andi Rusandi. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. KKP. 2023

Upaya kolaboratif ini mendorong setiap tingkat pemerintahan memainkan peran yang saling melengkapi. Pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur kebijakan makro dan pelaksana Kawasan Konservasi Nasional (KKN), sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas implementasi konservasi Daerah (KKD) di wilayah perairannya (0-12 mil) sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai pelaksana pendukung dalam konservasi pesisir, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU 23 tahun 2014. Pemerintah desa, sebagai garda terdepan, berperan penting dalam pelaksanaan program konservasi berbasis masyarakat. Sinergi antara semua pihak ini akan memastikan perlindungan ekosistem laut yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.


Pengembangan implementasi EFT untuk sektor biru selanjutnya disebut dengan *Blue Fiscal Transfer* (BFT) menjadi langkah penting untuk mendorong potensi dan penerapan EFT di terutama di wilayah pesisir yang mempunyai potensi ekonomi biru yang selama ini seolah terabaikan. BFT diharapkan menjadi stimulus dalam percepatan pendanaan biru di wilayah pesisir untuk mengoptimalkan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir dan membangun perekomian pesisir secara berkelanjutan.

Terbitnya **Permendagri Nomor 15 Tahun 2024** tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang menyebutkan perihal skema *Ecological Fiscal Transfer* (EFT) menjadi momentum untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan EFT dan Terbitnya **Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024** antara **Kemendagri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas)** tentang Pemuktahiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dimana Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI) dapat menjadi stimulus dan mempermudah implementasi BFT.

BFT ditingkat pusat akan memberikan insentif fiskal dari pemerintah kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan kinerja mereka dalam melestarikan dan mengelola kawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Untuk merealisasikan ini, pemerintah pusat perlu membentuk kebijakan yang mengintegrasikan Blue Fiscal Transfer ke dalam skema fiskal nasional yang terintegrasi dalam skema transfer pusat ke daerah dan Dana Desa. Seperti Dana Bagi Hasil sumber daya alam bidang kelautan dan perikanan, Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

Sedangkan penerapan BFT di tingkat Pemerintah daerah dapat dilakukan melalui skema transfer provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk bantuan keuangan khusus, yang diberikan berdasarkan kinerja disektor kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota. Begitu pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan skema transfer keuangan dari Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa atau pemerintah Kelurahan yang mempertimbangkan kinerja yang sejalan dengan perlindungan dan pelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), reformulasi Alokasi Dana Desa (ADD), atau pengalokasian dana kelurahan bagi Pemerintah Kota.

Pada implementasi BFT di tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan, pengukuran kinerja dapat mempertimbangkan indikator dukungan anggaran desa tematik. Dukungan ini mencakup kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pesisir serta laut melalui pendekatan penandaan (*tagging*) APBDesa. Sumber anggaran dapat berasal dari PADes, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bantuan keuangan lainnya, maupun pembiayaan hasil kerja sama desa. Proses tagging dilakukan menggunakan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sesuai Lampiran Permendagri Np. 20 Tahun 2018, yang terintegrasi dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).



Gambar 13. Skema Penerapan *Blue Fiscal Transfer*

## 2.4 Praktik Baik Implementasi EFT

Berdasarkan data [eftindonesia.org](http://eftindonesia.org), platform digital yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologi, total pendanaan EFT di Indonesia mencapai Rp 466,7 miliar pada tahun 2025 yang mencakup TAPE di 4 provinsi, TAKE di 36 kabupaten, dan ALAKE di 3 Kabupaten/Kota. Implementasi EFT terbukti mendorong keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat lokal dalam perlindungan lingkungan melalui insentif fiskal yang berbasis pada indikator ekologis yang jelas dan terukur. Berikut beberapa praktik baik dari daerah pelaksana EFT.

### TAPE Provinsi Aceh

TAPE Provinsi Aceh menjadi instrumen fiskal yang menjadi bentuk apresiasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota atas kinerja perlindungan lingkungan. Pelaksanaan TAPE Provinsi Aceh didasarkan pada serangkaian regulasi yaitu Pergub No 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, Keputusan Gubernur No.000.8/1325/2024 tentang Penetapan Matriks Instrumemn Penilaian Provinsi Aceh, Keputusan Gubernur Aceh No.900/1145/2024 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan Keputusan Gubernur No.100.3/801/2025 tentang Penetapan Penilaian dan Penerima BKK Provinsi Aceh. OPD yang menjadi kunci implementasi TAPE Provinsi Aceh ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh mulai menerapkan TAPE pada tahun 2024 dengan sumber dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Total anggaran mencapai Rp 10 miliar, masing-masing Rp 5 miliar pada 2024 dan 2025. Jumlah penerima manfaat bertambah dari 16 kabupaten/kota pada 2024 menjadi 19 kabupaten/kota pada 2025. Indikator kinerja yang digunakan dalam implementasi TAPE yaitu

1. Peningkatan Tutupan Hutan dan Lahan di Kawasan Tahura dan Penggunaan Lain (APL)
2. Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
3. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
4. Peningkatan Tata Kelola Persampahan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6. Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah
7. Perlindungan Wilayah Laut dan Pesisir
8. Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

## TAKE Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura merupakan daerah pertama dan menjadi percontohan kabupaten yang menerapkan TAKE. TAKE Kabupaten Jayapura dimulai tahun 2019 dan masih berjalan hingga saat ini melalui Alokasi Dana Kampung atau Dana Desa. Regulasi yang melatar belakangi diantaranya Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jayapura No. 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Kampung 2019, Peraturan Bupati No 6 Tahun 2021 Kabupaten Jayapura tentang Alokasi Dana Kampung 2021, Peraturan Bupati No 2 Tahun 2022 Kabupaten Jayapura tentang Alokasi Dana Kampung 2022, Peraturan Bupati No 20 Tahun 2023 Kabupaten Jayapura tentang Alokasi Dana Kampung 2023, dan Peraturan Bupati No 9 Tahun 2024 Kabupaten Jayapura tentang Alokasi Dana Kampung 2024. OPD kunci yang terlibat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Kebijakan TAKE Jayapura bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah kampung, baik dalam tata kelola, pembangunan kampung, dan pelestarian lingkungan. Peningkatan kinerja dilakukan dengan pemberian insentif kampung yang berkinerja baik dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan TAKE juga menjadi upaya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten dengan Kampung dan Kampung Adat.

Indikator yang digunakan pada TAKE Kabupaten Jayapura adalah

1. Kinerja Indeks Desa dan Pertumbuhannya
2. Kinerja Pengelolaan Data dan Informasi Kampung
3. Kinerja Anggaran Perlindungan Lingkungan
4. Kinerja Anggaran Komoditas Unggulan

Tahun	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Penerima Manfaat
2019	775.017.000	37
2021	1.032.195.981	25
2022	2.042.223.214	103
2023	1.647.992.213	104
2024	3.749.310.900	132

Sumber: [eftindonesia.org](http://eftindonesia.org)

Manfaat TAKE yang dirasakan antara lain peningkatan ekonomi masyarakat, terutama melalui pengembangan komoditas kakao. Produksi kakao kini mencapai sekitar 1 ton per kampung per minggu, dengan sebagian besar kampung telah memiliki kebun kakao lebih dari satu hektar.

## ALAKE Kota Palu

Kota Palu mengembangkan skema ALAKE untuk mendukung pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan dan mewujudkan kota yang tangguh iklim. Tujuan ALAKE meliputi penguatan pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan mitigasi bencana melalui insentif berbasis kinerja. Dasar regulasi implementasi adalah Peraturan Walikota No 29 Tahun 2022 Kota Palu tentang Penyelenggaraan Program Kelurahan Mantap dan Peraturan Walikota No 30 Tahun 2022 Kota Palu tentang Pagu Indikatif Kelurahan. OPD kunci ALAKE Kota Palu yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Setda Pemerintah, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Perempuan Adipura, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

ALAKE Kota Palu berjalan dari tahun 2022 hingga sekarang dengan anggaran bersumber dari Dana Kelurahan dan Bantuan Keuangan Khusus. Total anggaran ALAKE sebesar Rp 6,61 miliar dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut.

Tahun	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Penerima Manfaat
2022	2.611.000.000	13
2023	2.000.000.000	10
2024	2.000.000.000	10

Sumber: [eftindonesia.org](http://eftindonesia.org)

Indikator kinerja ALAKE Kota Palu yaitu:

1. Pengelolaan Persampahan Tingkat Kelurahan
2. Pengelolaan Limbah Rumah Tangga
3. Penghijauan
4. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan
5. Manajemen Kebencanaan

Manfaat yang dirasakan dari adanya ALAKE Kota Palu mencakup peningkatan operasional kelompok Perempuan Adipura, bertambahnya jumlah bank sampah, serta menjadi landasan bagi penyusunan Perda Inisiatif Kota Hijau pada 2025.



3

**PANDUAN BFT  
TINGKAT NASIONAL  
(TANE BIRU)**

## 3.1 Kerangka Regulasi

Skema *Blue Fiscal Transfer* (BFT) pada tingkat pusat dapat dirancang dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang sudah ada, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal (IF), Dana Bagi Hasil (DBH) perikanan, dan Dana Desa. Skema

ini akan mengaitkan kinerja lingkungan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir dengan insentif fiskal yang didistribusikan ke provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Skema-skema transfer tersebut memungkinkan karena telah didukung dengan regulasi keuangan yang ada.

**Tabel 2.** Skema Keuangan Transfer Pusat dan Peluang Blue Fiscal Transfer Nasional

Jenis Transfer Pusat Daerah	Peluang Integrasi <i>Blue Fiscal Transfer</i>	Kerangka Regulasi	Kebutuhan
DBH Perikanan	Kinerja Konservasi Perairan/ Pesisir dalam Skema Pengalokasian 10% DBH Kinerja kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Non Otonomi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD</li> <li>PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah</li> </ul>	Memastikan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur detail tentang Skema Transfer DBH Perikanan (Revisi PMK Pengelolaan Transfer Daerah)
Dana Alokasi Khusus	Mekanisme Penetapan Alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Pesisir kepada Provinsi dan Kab/ Kota dengan Mempertimbangkan Kinerja Daerah terkait Konservasi laut, pesisir dan Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (pasal 43)</li> </ul>	Mekanisme DAK Fisik dan Fisik Kelautan (Kemenkeu, Bappenas dan KKP)
Insentif Fiskal	Insentif Fiskal perlindungan Lingkungan Memasukkan Indikator Kinerja Konservasi KKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 1 tahun 2022 tentang HKPD</li> <li>PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah</li> </ul>	Memastikan PMK Insentif Fiskal mengakomodir kinerja Konservasi KKD
Dana Desa dan Dana Konservasi Desa	Memasukkan indikator kinerja Desa Peduli Laut dalam Skema Alokasi DD dan Dana Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 1 Tahun 2022 Tentang HKPD</li> <li>Permendes 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>Kepmendes 67 tahun 2023 tentang Desa Peduli Lingkungan</li> <li>PP No 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah</li> <li>PMK No 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa</li> <li>Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>	Memperkuat IDM dengan aspek Desa Peduli Laut; Penilaian Kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber, 2024

## Skema *Blue Fiscal Transfer* dalam DBH Perikanan

Salah satu bentuk adopsi EFT dalam kebijakan transfer pusat ke Daerah melalui UU 1 tahun 2022 tentang HKPD adalah menekankan pendekatan insentif kinerja dalam mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak maupun sumber daya alam, tidak terkecuali DBH SDA sektor perikanan. Kebijakan ini menjadi peluang EFT Biru di terapkan sebagai mekanisme instrumen pembagian DBH perikanan berbasis kinerja. DBH SDA bidang Perikanan saat diatur 80% pendapatan negara dari sektor perikanan diberikan kepada daerah pemerintah daerah kabupaten/kota se Indonesia dan provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan 60% dibagi sama rata kepada seluruh Kabupaten/kota se Indonesia dan 40% diberikan kepada kabupaten/kota penghasil dan provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pagu DBH setiap daerah ditetapkan 90% berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil dan 10% berdasarkan kinerja daerah. Secara potensi, DBH perikanan cukup besar sama dengan DBH Panas Bumi, Kehutanan.

Akan tetapi penerimaan DBH di setiap daerah sangat kecil karena dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Tahun 2023, DBH perikanan ditetapkan sebesar Rp. 1,1 Triliun, diberikan kepada 509 Kabupaten/kota dan satu provinsi (DKI Jakarta). Sedangkan tahun 2024 DBH Perikanan ditetapkan sebesar Rp. 990,1 Miliar. Hingga saat ini belum ada kebijakan yang jelas (Peraturan Menteri keuangan) yang mengatur indikator kinerja daerah dalam pembagian 10% berbasis kinerja bagi DBH SDA ini. Berbeda dengan DBH Kelapa Sawit yang telah menetapkan kinerja secara jelas melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

PMK terkait dengan pengelolaan transfer yang saat ini mengacu kepada PMK 139 tahun 2019 dan perubahan empat kali menjadi PMK 134 tahun 2023 belum menjelaskan tentang indikator kinerja terkait dengan 10% DBH SDA termasuk sektor Perikanan. Situasi ini menjadi momentum untuk mendorong penguatan kinerja daerah (penerima DBH Perikanan) untuk memperkuat perlindungan laut, pesisir dan pulau kecil.

## *Blue Fiscal Transfer* Melalui DAK Kelautan & Perikanan

Jenis Transfer Pusat lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK dilaksanakan berdasarkan tema, sasaran, dan arah kebijakan DAK, serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. PP 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah mengatur mekanisme perhitungan alokasi DAK. Sebagaimana pasal 43 ayat (1) menjelaskan “Kementerian melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per bidang/ subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), pagu

*anggaran, kinerja pelaksanaan DAK Fisik, kapasitas fiskal Daerah, dan/ atau pertimbangan lainnya*”. Pertimbangan-pertimbangan tersebut memungkinkan peluang EFT Biru melalui skema DAK.

DAK yang relevan dengan *Blue Fiscal Transfer* adalah DAK Kelautan dan Perikanan yang dianggarkan setiap tahun. Cakupan daerah yang menerima/memanfaatkan DAK kelautan dan Perikanan untuk pengelolaan ekosistem kelautan dan Perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan 2024. Tahun 2023, DAK diberikan kepada 148 daerah (32 provinsi dan 116 kabupaten/kota). Dan pada tahun 2024, DAK dialokasikan untuk 211 daerah (37 provinsi dan 174 kabupaten/kota).

## Skema Insentif Fiskal (IF) Berbasis Kinerja Kelautan & Perikanan

Skema *Blue Fiscal Transfer* melalui DID atau Insentif Fiskal dapat dilakukan dengan memasukkan indikator kinerja lingkungan di sektor kelautan dan pesisir. Daerah yang berhasil mengurangi kerusakan ekosistem pesisir, menjaga kualitas air laut, dan mempromosikan ekonomi biru berkelanjutan akan mendapat insentif tambahan. Sasaran EFT melalui Insentif Fiskal ini lebih tetap diberikan kepada pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan laut 0-12 mil. Beragam inisiatif mengenai *Marine Protected Areas* (MPA) yang telah didorong oleh beberapa provinsi patut untuk diapresiasi serta dukungan penganggaran. Insentif Fiskal menjadi instrumen untuk mendorong perluasan MPA bagi provinsi Potensial dan mencapai target 30% KKP tahun 2045.

Secara potensi anggaran Insentif Fiskal (IF) cukup besar dengan alokasi per tahun mencapai Rp. 8 triliun (TKDD 2023-2024), terdiri dari Rp. 4 triliun sebagai IF berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, dan Rp. 4 triliun sebagai IF berdasarkan kinerja tahun berjalan. Namun kinerja sebagai basis pengalokasi IF ini belum mengakomodir secara spesifik perlindungan laut, pesisir dan pulau kecil. Penerapan EFT Biru melalui skema IF dapat dilakukan dengan dua skema. (1) Skema IF khusus untuk kinerja pelayanan publik di sektor perikanan dan kelautan baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten/kota. (2) Skema integrasi kinerja perlindungan laut, pesisir dan pulau kecil dalam penilaian kinerja Lingkungan Hidup.

## Dana Desa Berbasis Kinerja Desa Peduli Laut

Pada tahun anggaran 2020, transfer Dana Desa (DD) mulai memperhitungkan aspek kinerja dalam penentuan alokasi nilai transfernya. Pada tahun-tahun sebelumnya, transfer DD hanya didasarkan pada Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Formula. Namun, mulai tahun 2020, transfer DD juga akan mencakup Alokasi Kinerja, yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik. Dalam penjelasan UU APBN disebutkan bahwa penilaian kinerja desa terbaik didasarkan pada empat aspek: 1) pengelolaan keuangan desa; 2) pengelolaan Dana Desa; 3) capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan 4) capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Sejalan dengan upaya tersebut, penambahan aspek *Blue Fiscal Transfer* dalam skema Dana Desa dapat memperkuat insentif bagi desa-desa pesisir yang berperan aktif dalam konservasi ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. *Blue Fiscal Transfer* memungkinkan desa-desa yang berhasil menjaga kelestarian lingkungan laut dan pesisir, seperti rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, serta pengelolaan sampah plastik di laut, mendapatkan

insentif lebih besar dari Dana Desa. Insentif ini akan mendorong desa-desa pesisir untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan laut, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengembangan ekonomi biru berbasis keberlanjutan.

Skema *Blue Fiscal Transfer* dalam kebijakan pengalokasian DD dapat dilakukan dengan memperkuat indikator kinerja yang dijadikan dasar penetapan alokasi kinerja. Dukungan peran serta Desa dalam isu kelautan dan pesisir diperlukan, hal itu sejalan dengan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa yang linier dengan SDGs Desa. Menteri Desa telah mengeluarkan Kepmendes 67 tahun 2023 tentang Desa Peduli Lingkungan, yang salah satunya adalah Desa Peduli Ekosistem Laut sebagaimana merujuk SDGs Desa tujuan 14. Alokasi Kinerja dan integrasi *Blue Fiscal Transfer* dalam transfer DD, akan memotivasi desa-desa di seluruh Indonesia, terutama yang berada di kawasan pesisir, untuk lebih peduli dan berkomitmen dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Panduan BFT edisi pertama ini hanya mengakomodasi instrumen pendanaan yang telah tersedia, yaitu DAK, DID, IF, DBH, dan DD. Sumber pendanaan eksternal, seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun hibah/*grant*, belum tercakup dalam edisi ini. Namun demikian, panduan BFT disusun secara dinamis dan terbuka, sehingga masukan terkait pemanfaatan sumber pendanaan eksternal akan dipertimbangkan pada edisi berikutnya


## 3.2 Pemangku Kepentingan dan Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan skema BFT Nasional melibatkan pemangku kepentingan di lingkup pemerintah dan non pemerintah. Di lingkup pemerintah pusat, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan skema BFT dapat di inisiasi oleh satu dan/atau lebih dari satu kementerian/lembaga (K/L) yang dipetakan berdasarkan kewenangan dalam urusan bidang perencanaan pembangunan nasional, bidang keuangan negara, bidang pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah dan keuangan daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta bidang teknis yang menangani penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta sektor lainnya terkait perlindungan laut dan pesisir serta pengembangan ekonomi biru antara lain lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata, yang kewenangannya masing-masing kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sedangkan pemangku kepentingan non pemerintah pusat sebagai pemberi masukan dan/atau penerima BFT, antara lain pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu tata kelola pendanaan lingkungan dan sektor isu terkait.

Adapun proses pelaksanaan BFT Nasional akan menyesuaikan siklus dan tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN khususnya terkait transfer ke daerah dan dana desa setiap tahunnya. Secara umum ada 4 tahapan penting dalam melaksanakan BFT Nasional dimulai dari penyusunan konsep, koordinasi dengan daerah/desa penerima, pelembagaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Dibawah ini menjelaskan proses pada setiap tahapan dan pihak-pihak yang relevan dalam proses pelaksanaan BFT Nasional:

### A Tahap 1: Tahapan Tingkat Nasional




### B Tahap 2: Tahapan Tingkat Daerah/Desa



**C**

**Tahap 3: Pelembagaan dan Pelaksanaan BFT Nasional**



**D**

**Tahap 4: Monitoring dan Evaluasi**



Isu utama pada **tahap penyusunan konsep** adalah pemilihan indikator-indikator ekologi yang akan digunakan sebagai syarat atau variabel dalam formulasi BFT nasional. Kriterianya adalah indikator tersebut harus berlaku di semua daerah/desa dan datanya dapat diperbarui setiap waktu agar dapat dievaluasi perubahannya. Dalam tahapan ini, kementerian/lembaga yang mengusung skema BFT dapat melibatkan CSO untuk memperkaya masukan mengenai penggunaan kriteria/indikator kinerja BFT dan mekanisme penilaian penerima BFT dalam memperkuat ‘independensi’ penilaian dan penentuan daerah/desa penerima BFT. Sedangkan pada **tahap koordinasi daerah**, isu utamanya adalah bagaimana daerah/desa calon penerima BFT memahami dan mendukung konsep ini terutama terkait penggunaan indikator dan dampaknya terhadap besaran fiskal yang diterima oleh masing-masing daerah/desa.

**Tahap pelembagaan** sangat strategis untuk menjadi dasar pelaksanaan BFT dan memastikan keberlanjutannya.

Pelembagaan dilakukan melalui kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran nasional terkait transfer ke daerah dan dana desa maupun pengarusutamaan di dalam kebijakan/regulasi lainnya seperti rencana induk, strategi nasional, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya dalam rangka pelaksanaan perlindungan ekosistem laut dan pesisir, serta pengembangan ekonomi biru.

Terakhir adalah **tahapan pemantauan dan evaluasi**. Tahapan ini penting untuk memastikan BFT bisa berjalan dengan baik dan terus disempurnakan pelaksanaannya. Hasil pelaksanaan BFT perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan upaya pemerintah daerah dan/atau desa dalam perlindungan dan pengelolaan laut dan pesisir yang semakin lebih baik. Tahap pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari implementasi di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota hingga provinsi. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi masukan untuk penyempurnaan konsep dan penerapan BFT selanjutnya.

### 3.3 Referensi Indikator Tane Biru

Implementasi kebijakan TANE BIRU ditingkat pusat sebagaimana telah dipraktik dalam beberapa mekanisme transfer keuangan pusat ke daerah, seperti:

Pelaksanaan Dana Insentif Fiskal (DIF) sebagaimana diatur dalam UU 1 tahun 2022 tentang HKPD, dan secara operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Merujuk peraturan Menteri Keuangan, penilaian kinerja daerah untuk pengalokasian DIF dilakukan pada empat komponen kriteria utama yaitu (1) Kinerja Pengelolaan Keuangan, (2) Kinerja Pelayanan Dasar, (3) Kinerja dukungan fokus kebijakan nasional, (4) Kinerja sinergi kebijakan pemerintah. Komponen kinerja ke empat (sinerja kebijakan pemerintah) membuka ruang untuk mengintergrasikan sektor kelautan dan perikanan menjadi indikator kinerja dalam pengalokasian DIF.

Dalam skema anggaran lainnya kebijakan TAKE diimplementasi melalui skema Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak termasuk DBH Kelapa Sawit, dengan mengalokasikan 10% dari total DBH yang semestinya diterima daerah dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah yang berkaitan upaya mengurangi eksternalitas negatif. Seperti DBH Sawit, 10% DBH Sawit diberikan berdasarkan kinerja pemerintah daerah calon penerima DBH Sawit yang dinilai dari (1) ketersediaan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan, (2) Angka penurunan kemiskinan.

Dalam konteks dana Desa, pemerintah melalui PMK ditetapkan dua skema pengalokasian, yaitu skema perhitungan berdasarkan formula tahun sebelumnya dan skema dana desa tambahan yang dilakukan berdasarkan kinerja dan prioritas kebijakan pemerintah. Seperti Dana Desa tahun 2024, yang ditetapkan melalui PMK 146 tahun 2023, menetapkan Dana Desa sebesar Rp. 71 Triliun, terdiri dari Rp. 69 Triliun dibagi dengan cara perhitungan berdasarkan formula sama rata dan proporsional, dan Rp. 2 Triliun sebagai tambahan dana desa yang dihitung berdasarkan kinerja dengan dua kriteria penilaian. (1) Kriteria kinerja utama meliputi desa bebas korupsi, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa secara tepat, (2) Kriteria kinerja, meliputi kinerja keuangan dan pembangunan, kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas dan kinerja penghargaan yang diterima dari kementerian/lembaga.



Pada skema transfer pusat ke daerah dan desa sebagaimana dijelaskan diatas, menjadi peluang integrasi penerapan BFT, yang sejalan dengan sumber-sumber pendanaan sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya.

**Tabel 3.** Formulasi TANE Biru Nasional ke Daerah dan Desa

Sasaran Daerah	Skema Pendanaan	Aspek Kinerja Biru
Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Alokasi Khusus</li> <li>Dana Insentif Fiskal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks IBEL</li> <li>Indeks Evika</li> <li>Kebijakan Marine Protection Area (MPA)</li> <li>Pendanaan Perlindungan Laut, Pesisir dan Pulau Kecil</li> <li>Inovasi Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>10% DBH Perikanan</li> <li>Dana Insentif Fiskal</li> <li>Dana Alokasi Khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks IBEL Kabupaten/Kota</li> <li>Pengelolaan Sampah</li> <li>Produksi Perikanan</li> <li>Kualitas dan Kuantitas Terumbu Karang</li> <li>Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil</li> <li>Inovasi Daerah</li> </ul>
Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan desa terkait perlindungan sumberdaya laut</li> <li>Alokasi Anggaran Desa untuk Peningkatan Ekonomi dan Pelestarian Pesisir</li> </ul>

### 3.4 Pembelajaran

Beberapa poin penting yang dapat dijadikan *lesson learned* (pembelajaran) dalam implementasi BFT di tingkat pusat (TANE Biru), yaitu:

**1** Memperhatikan Implementasi kebijakan BFT/ TANE Biru bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku pemerintah daerah agar mendukung keberlanjutan ekosistem laut.

**2** Kebijakan perlu diawasi melalui monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan pencapaian tujuan.

**3** Kinerja daerah diukur menggunakan indikator keberlanjutan lingkungan, seperti pengurangan polusi laut dan pelestarian terumbu karang, dengan mempertimbangkan kewenangan daerah.

**4** Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting dalam mendukung praktik berkelanjutan.

**5** Mekanisme insentif harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mendorong kompetisi sehat antar daerah dalam mencapai target keberlanjutan.



**PANDUAN BFT  
TINGKAT PROVINSI,  
KABUPATEN/KOTA**

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang luas, memiliki peluang besar untuk menerapkan *Blue Fiscal Transfer*, baik tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan laut, dan pesisir secara berkelanjutan. Skema ini memungkinkan daerah untuk mendapatkan insentif fiskal berbasis kinerja dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan dan perlindungan laut dan pesisir. Penerapan BFT di daerah bisa dimulai dari hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota melalui pengalokasian belanja bantuan keuangan berbasis pencapaian indikator kinerja. Daerah yang berhasil menjaga kualitas air, melindungi ekosistem laut, atau memperbaiki kawasan pesisir berpeluang mendapatkan “tambahan dana” alokasi lebih besar untuk pengembangan daerah.

Berdasarkan data EFT Meter Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologi, ada 40 daerah yang sudah menerapkan konsep anggaran berbasis kinerja dengan model *direct performance budgeting* yaitu pendekatan dalam penganggaran yang fokus pada hasil langsung dari program atau kegiatan. Dalam konsep ini, anggaran dialokasikan berdasarkan kinerja dan pencapaian target yang terukur. Pelaksanaan konsep tersebut diintegrasikan melalui belanja bantuan keuangan dan reformulasi alokasi dana desa (ADD).

Konsep Insentif Fiskal berbasis Kinerja sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) pasal 140

disebutkan bahwa salah satu pendekatan dalam penyusunan (APBD) Belanja Daerah adalah penganggaran berbasis kinerja. Kemudian dalam aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN) juga disebutkan bahwa dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pemerintah daerah di bawahnya, baik dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota maupun dari Kabupaten/Kota kepada Desa dan Kelurahan di wilayahnya berdasarkan capaian kinerja.

Salah satu peluang besar terletak pada potensi ekonomi biru di Indonesia, di mana banyak daerah memiliki sumber daya pesisir dan laut yang melimpah. Daerah-daerah seperti daerah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa memanfaatkan *Blue Fiscal Transfer* untuk mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan, rehabilitasi terumbu karang, dan pengelolaan kawasan konservasi laut. Dengan adanya insentif fiskal ini, kabupaten/kota dan desa akan lebih terdorong untuk fokus pada upaya konservasi yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, penerapan skema bantuan keuangan provinsi ke kabupaten/kota melalui *Blue Fiscal Transfer* akan mempermudah koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Misalnya, provinsi dapat memberikan insentif kepada kabupaten/kota yang berhasil menjaga lingkungan pesisir dan sumber daya airnya. Di sisi lain, kabupaten/kota juga dapat memberikan bantuan keuangan atau integrasi melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD) ke desa dan Alokasi Dana Kelurahan untuk Kelurahan yang berpartisipasi dalam konservasi lokal, seperti program rehabilitasi mangrove atau pengurangan sampah plastik di pesisir.



## 4.1 Kerangka Regulasi

Secara umum ada dua kerangka regulasi yang menjadi dasar pertimbangan utama untuk mengembangkan skema BFT Daerah di Indonesia adalah kerangka regulasi fiskal terkait transfer bantuan keuangan dan alokasi dana desa, serta pendanaan kelurahan; dan kerangka regulasi insentif kinerja yang menjadi dasar pengembangan kriteria dan indikator kinerja BFT Daerah. Tabel 5 di bawah ini menjelaskan skema BFT Daerah dan kerangka regulasinya.

**Tabel 4.** Kerangka Regulasi Pengembangan BFT Daerah

Skema BFT Daerah	Kerangka Regulasi Fiskal	Kerangka Regulasi Insentif Kinerja BFT
TAPE Biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Pasal 34 mengatur insentif fiskal provinsi ke kabupaten/kota dan insentif fiskal kabupaten/kota ke desa/kelurahan.</li> <li>PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel 5 Kesepakatan Paris sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun 2016.</li> <li>UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan adanya kebijakan anggaran berbasis lingkungan hidup di APBN dan APBD. Khususnya.</li> </ul>
TAKE Biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Pasal 34 mengatur insentif fiskal provinsi ke kabupaten/kota dan insentif fiskal kabupaten/kota ke desa/kelurahan.</li> <li>PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan.</li> <li>PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 mengatur mengenai Alokasi Dana Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, mengatur pemberian insentif atas kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.</li> </ul>
ALAKE Biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP No1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Pasal 34 mengatur insentif fiskal provinsi ke kabupaten/kota dan insentif fiskal kabupaten/kota ke desa/kelurahan.</li> <li>PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 30 mengatur khusus mengenai kewajiban pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan pendanaan khusus bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional HKFN), Pasal 34 mengatur pemberian insentif fiskal berbasis kinerja sinergi kebijakan fiskal nasional dari Pemda provinsi kepada kabupaten/kota dan dari Pemda kabupaten/kota kepada desa/ kelurahan di wilayahnya.</li> </ul>

Dalam mengembangkan kebijakan BFT berupa skema TAKE Biru di tingkat Provinsi dan BFT di tingkat kabupaten/kota berupa skema TAKE Biru, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 45 67 PP 12/2019 ini menjelaskan jenis transfer bantuan keuangan sebagai sumber pendapatan daerah baik yang diterima dari Daerah Provinsi maupun dari Daerah Kabupaten. Selanjutnya pada Pasal 67, bantuan keuangan dijelaskan lebih rinci terkait tujuan dan dasar pemberian bantuan keuangan, jenis-jenis bantuan keuangan, sifat peruntukkan bantuan keuangan, dan pengelolaan bantuan keuangan yang diatur dengan peraturan kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan ini, skema TAKE Biru dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan yang peruntukannya bersifat khusus (Bantuan Keuangan Khusus, BKK) dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau kepada Pemerintah Desa, dan skema TAKE Biru dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dengan tujuan tertentu yaitu pemberian insentif kinerja berbasis indikator-indikator BFT. Selain berpedoman pada PP 12/2019,

Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, yang menjelaskan bantuan keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa. PP 43/2014 juga menjadi dasar kerangka regulasi utama untuk pengembangan skema TAKE Biru yang dirancang sebagai bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan pendapatan desa yang bersumber dari bagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Daerah kabupaten/kota, yang pengelolaannya diatur melalui peraturan kepala daerah.

Sementara untuk pengembangan BFT di tingkat kabupaten/kota berupa skema ALAKE Biru, Daerah kabupaten/kota dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pasal 30 mengatur khusus mengenai Pendanaan Kelurahan dimana Pemerintah Daerah yang tidak memiliki desa wajib untuk mengalokasikan anggaran kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK, dan bagi daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa wajib mengalokasikan anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Dalam skema BFT, desa memiliki peran penting dalam merencanakan dan menetapkan program prioritas, termasuk prioritas pada sektor biru. Proses ini dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang hasilnya menjadi salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Musdes dan RKPDes berfungsi krusial karena menjadi acuan utama dalam penyaluran transfer fiskal ke daerah. Landasan hukum perencanaan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020.

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN), pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah diberikan kewenangan untuk mengembangkan sistem pemberian insentif fiskal berbasis kinerja daerah dan/atau kinerja desa/kelurahan. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) mengatur pemberian insentif berupa insentif fiskal dan/atau penghargaan lainnya dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional dari Pemerintah Daerah provinsi kepada kabupaten/kota di wilayahnya berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, dan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada desa/kelurahan di wilayahnya capaian kinerja desa/kelurahan di wilayahnya.

## 4.2 Pemangku Kepentingan dan Tahapan Pelaksanaan


Bagi daerah yang relevan dengan isu pesisir, laut dan pulau kecil, dan sudah menerapkan EFT dalam bentuk TAPE (Provinsi) dan TAKE/ALAKE (Kabupaten/Kota), dapat mengintegrasikan BFT dalam kebijakan yang telah dijalankan. Pemerintah Daerah juga dapat menerapkan BFT secara khusus yang spesifik untuk mendorong kinerja yang mendukung pengembangan sektor biru sesuai kewenangannya.

**Tabel 5.** Instrumen Fiskal Penerapan BFT di Daerah

Skema BFT Daerah	Kerangka Regulasi Fiskal	Kerangka Regulasi Insentif Kinerja BFT
BFT Provinsi (TAPE Biru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota/Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Gubernur terkait dengan Bantuan Keuangan</li> </ul>
BFT Kabupaten/Kota (TAKE Biru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/ Kota ke Desa</li> <li>Alokasi Dana Desa (ADD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati terkait dengan Bantuan Keuangan Khusus</li> <li>Peraturan Bupati terkait dengan Alokasi Dana Desa</li> </ul>
BFT Kota (ALAKE Biru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Kelurahan/ Program Pembangunan Sarpras dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Walikota terkait Dana Kelurahan atau Sebutan Lainnya.</li> </ul>

Tabel diatas mendeskripsikan bagaimana inovasi BFT dapat ditetapkan serta instrumen fiskal yang mendukung untuk mengimplementasikannya baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. BFT ditingkat Provinsi memberikan bantuan keuangan khusus berbasis kinerja biru kepada pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk juga kepada Pemerintah Desa untuk mendukung pembangunan ekonomi biru. Di Tingkat Kabupaten instrumen BFT dapat dilakukan dengan dua skema yaitu melalui Bantuan Keuangan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan di tingkat Kota BFT dapat diterapkan melalui mengalokasikan Dana Kelurahan atau Dana program pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Kelurahan.

Mekanisme penerapan BFT di Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) dapat dilakukan sebagaimana proses penerapan EFT. Perbedaannya hanya pada tujuan dan fokus isu yang menjadi sasaran BFT yang spesifik pada isu pesisir, laut dan pulau kecil. Berdasarkan pengalaman penerapan EFT ada 4 tahapan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan BFT baik ditingkat Provinsi (Blue TAPE), kabupaten/ Kota (Blue TAKE/Blue ALAKE). Yaitu, (1) Persiapan, (2) Perencanaan, (3) Pelaksanaan, (4) Monitoring dan Evaluasi. Pada skema BFT Daerah diperlukan satu tahap lagi berupa tahap pemutakhiran untuk menyempurnakan mekanisme BFT. Penjelasan proses pada setiap tahapan untuk TAPE, TAKE dan ALAKE diuraikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 14. Tahapan Implementasi BFT di Daerah

**Tahap persiapan** dimulai dengan pembentukan tim perumus kebijakan BFT. Isu utama pada tahap ini adalah memastikan ada perangkat daerah (PD) yang bertanggungjawab dalam proses perumusan kebijakan secara resmi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Tim tersebut secara lebih lanjut melaksanakan perumusan konsep kebijakan, menentukan indikator dan koordinasi serta sosialisasi rencana kebijakan BFT kepada penerima manfaat.

**Tahap perencanaan**, tim perumus kebijakan yang telah ditetapkan merumuskan konsep kebijakan BFT hingga ditetapkan dalam regulasi sebagai dasar pelaksanaan BFT. Isu utama dalam perumusan konsep adalah menentukan indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk memformulasikan BFT. Tim perumus BFT Provinsi memastikan kriteria indikator kinerja BFT relevan dengan prioritas provinsi juga sesuai dengan kewenangan kabupaten/Kota. Tim perumus BFT Kabupaten/Kota

memastikan indikator kinerja relevan kewenangan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Desa atau tugas Kelurahan. Ketersediaan data sangat penting untuk menentukan indikator kinerja yang dapat dinilai untuk semua daerah/Desa/Kelurahan yang menjadi target sasaran.

Isu utama lainnya dalam perumusan konsep kebijakan adalah formulasi pengalokasian berbasis kinerja sesuai dengan instrumen fiskal daerah yang gunakan. Untuk instrumen fiskal bantuan keuangan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat diterapkan skema berbasis kinerja sepenuhnya, baik secara spesifik menggunakan kinerja pesisir, laut dan pulau kecil, maupun integrasi dalam skema EFT yang telah dibuat. Untuk BFT melalui instrumen fiskal bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten tim perumus memastikan formulasi alokasi yang sesuai dengan kapasitas keuangan daerah yang ditetapkan sebagai ADD, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan

ketercukupan kebutuhan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**Pada Tahap Pelaksanaan**, dilakukan penilaian kinerja daerah untuk menentukan dan menetapkan alokasi anggaran BFT. Selanjutnya, informasi mengenai pagu anggaran dan indikator kinerja BFT yang telah ditetapkan akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Kemudian dana BFT mulai disalurkan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disepakati.

**Tahap Monitoring dan Evaluasi** dilaksanakan secara berkala untuk memantau capaian pelaksanaan BFT. Hasil monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai *feedback* untuk memperbaiki pelaksanaan BFT berikutnya. *Feedback* ini kemudian akan menjadi input dalam **tahapan pemutakhiran** untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan BFT.

## 4.3 Referensi Indikator Kinerja Tape Biru, Take Biru & Alake Biru

Indikator kinerja penyaluran dana TAPE Biru, TAKE Biru dan ALAKE Biru dapat menggunakan indikator seperti pada level nasional sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 yang disesuaikan dengan kewenangannya

## 4.4 Pembelajaran

- 1 Implementasi EFT di tingkat Daerah yang telah berjalan, mengakomodir sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sasaran kinerja daerah yang diapresiasi dalam bentuk insentif Fiskal. Seperti kebijakan TAPE di Provinsi Aceh, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan TAPE Aceh dilaksanakan dengan skema bantuan keuangan provinsi kepada Kabupaten/Kota yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja kabupaten/kota, yang salah satunya terkait dengan kinerja sektor kelautan dan Perikanan.
- 2 Praktik TAPE di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah mengakomodir sektor perikanan dan kelautan penilaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian insentif.

Tabel 6. Indikator Kinerja TAPE Aceh dan Nusa Tenggara Barat

TAPE Provinsi Aceh	TAPE Provinsi NTB
✓ Peningkatan Tutupan Lahan di Kawasan Tahura dan Areal Penggunaan Lain (APL);	✓ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (kebijakan, anggaran, fasilitas dan sarana prasarana, serta inovasi dan kerjasama program)
✓ Pengendalian Pencegahan Karhutla;	✓ Peningkatan Kegiatan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Lahan
✓ Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	✓ Peningkatan Tata Kelola Persampahan
✓ Peningkatan Tata Kelola Persampahan	✓ Pembangunan Rendah Karbon (Kebijakan, Anggaran, Laporan GRK, dan Inovasi program)
✓ Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
✓ Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah	
✓ Perlindungan Wilayah Laut dan Pesisir	
✓ Pengarusutamaan Gender	

3

Pembelajaran pada wilayah yang telah Implementasi EFT ditingkat Kabupaten/Kota yang diwujudkan dalam bentuk TAKE/ALAKE telah di sinergikan dengan indikator yang relevan dengan upaya mendukung pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem mangrove sesuai kewenangan Desa dan penugasan kelurahan. Seperti dicontohkan di Sabang, Aceh Barat Daya, Siak, Mempawah, Bulungan, Luwu Utara, Dumai, dan beberapa daerah lainnya. Hanya saja skemanya menjadi salah satu bagian dari kinerja Desa yang diprioritaskan dalam penilaian kinerja. Indikator kinerja tersebut seperti:

**Perlindungan Sumber Daya Alam, Laut dan Pesisir** (Peraturan/Kebijakan, Jumlah kasus yang ditangani Desa, dan keberadaan Kelompok Pelestarian Lingkungan di setiap Desa yang ditetapkan Pemdesa)

**Peningkatan tutupan lahan Mangrove**

SDGs Desa Peduli Lingkungan Laut (*Goals 14*)

**Penghijauan** (antara lain penanaman pohon, perlindungan Mangrove)

Desa Proklim

**Pengelolaan Sampah** (Peraturan/Kebijakan Desa, dukungan program dan anggaran, ketersediaan sapsras pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dengan pola 3R, Bank Sampah, dan kelembagaan pengelola sampah)

4

Pembelajaran penting dalam implementasi BFT di daerah (TAPE, TAKE dan ALAKE Biru) yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- **Menentukan Skema Pendanaan BFT yang Tepat**

Dalam implementasinya, BFT dapat dilakukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus atau diintegrasikan dengan Alokasi Dana Desa (Reformulasi ADD), atau dilaksanakan pada 2 skema tersebut, BKK dan ADD secara bersamaan. Praktik di level Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan melalui BKK, dimana pada skema BKK arahan penggunaan dari insentif BFT dapat ditentukan oleh pemberi bantuan. Arah penggunaan dapat diselaraskan dan disinergikan antara perencanaan provinsi/kabupaten/kota dengan pemerintah di bawahnya.

Terkait dengan skema Reformulasi ADD, harus mempertimbangkan diskresi ADD. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku ADD dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan Siltap dan Tunjangan. Jika diskresi ADD setelah dikurangi kebutuhan Siltap masih memadai, maka dapat dilakukan reformulasi ADD, tetapi jika tidak memadai maka opsi skema BKK menjadi pilihan terbaik. Pemilihan skema insentif yang tepat yang dipilih oleh pemerintah daerah dengan harapan agar Kabupaten/Kota/Desa termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam pelestarian lingkungan, terutama isu perlindungan laut dan pesisir.

- **Ketersediaan Data Indikator Biru di level Desa**

Ketersediaan data indikator kinerja tingkat desa masih sangat minim, diperlukan pendataan dan pengukuran indikator yang dapat diukur secara berkelanjutan. Meskipun secara umum, masih ada data statistik yang tersedia di level desa seperti ada profil penduduk desa, luas wilayah dan demografi lainnya. Tetapi untuk data sektoral, terutama sektor kelautan dan maritim masih sangat terbatas, seperti luasan Kawasan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang baik di level desa, maka untuk masa mendatang pemerintah dan pemerintah daerah perlu menyediakan data sektoral sampai level desa dalam indikator pembangunan desa. Penyediaan data ini dapat dilakukan setiap tahun, dan dilakukan oleh Lembaga resmi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selama ini, dalam praktik pelaksanaan dan penilaian kinerja BFT dilakukan dengan cara pengukuran mandiri (*self assessment*) untuk mendapatkan data pengukuran indikator capaian baru yang dibuktikan dengan dokumen pendukung (alat verifikasi) atas indikator level desa yang diukur.

- **Pelibatan Masyarakat dan Komunitas Lokal**

Pelibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam konteks BFT menjadi sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan ekosistem dan sumber daya alam yang dikelola. Masyarakat lokal, seperti masyarakat adat terutama yang tinggal di sekitar hutan, pantai, atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan lingkungan. Pelibatan aktif mereka melalui program konservasi seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pemantauan ekosistem lokal, atau kegiatan penanaman mangrove, membantu meningkatkan efektivitas implementasi BFT. Ketika masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi program berbasis ekologi, mereka merasa memiliki tanggung jawab langsung (*ownership*) terhadap keberhasilan program tersebut. Skema insentif BFT harus membunmi di level masyarakat seperti program penghijauan yang melibatkan kelompok tani, nelayan, atau masyarakat adat, memberi peluang kepada mereka untuk berperan langsung dalam keberlanjutan lingkungan. Pelibatan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat menjadi penting untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.





5

**INDIKATOR KINERJA  
DAN KEGIATAN  
PRIORITAS BFT**

Indikator kinerja BFT dan kegiatan prioritas penggunaan dana BFT merupakan dua hal yang saling terkait. Pada panduan ini, indikator kinerja dan prioritas penggunaan dana BFT diarahkan untuk mengacu pada Indonesia Blue Economy Index (IBEI).

## 5.1 Indonesia Blue Economy Index (IBEI)

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) atau Indeks Ekonomi Biru Indonesia merupakan skor komposit yang mengukur kontribusi multidimensional sektor kelautan terhadap pembangunan berkelanjutan. IBEI berfungsi sebagai salah satu indikator kinerja bagi provinsi yang memiliki relevansi dengan isu ekonomi biru. Ketentuan ini tercantum dalam Surat Edaran Bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025–2045.

IBEI terdiri dari 3 pilar utama dan 1 pilar *enabler*, 11 sub-pilar, dan 44 indikator. Adapun pilar-pilar IBEI sebagai berikut:

<p><b>Pilar Ekonomi</b></p> <p>mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional</p>	<p><b>Pilar Sosial</b></p> <p>berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>
<p><b>Pilar Lingkungan</b></p> <p>mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan</p>	<p><b>Pilar Enabler</b></p> <p>terdiri dari teknologi dan tata kelola, pilar ini tidak berdiri sendiri melainkan sebagai fondasi yang mendukung dan mempercepat capaian tiga pilar utama lainnya</p>

Tabel 7. Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia

No	Pilar	Subpilar	Indikator	Data Pembentuk Indikator
1	Ekonomi	Perikanan tangkap dan budidaya	Peran sektor perikanan dalam PDB (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor perikanan suatu provinsi, dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).</li> <li>Nilai PDRB total dari provinsi yang sama, juga dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).</li> </ul>
2			Volume produksi perikanan (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume produksi perikanan tangkap (mencakup laut dan perairan umum daratan) per provinsi.</li> <li>Volume produksi perikanan budidaya pembesaran (mencakup tambak dan non-tambak) per provinsi.</li> </ul>
3			Volume produksi budidaya tambak (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total volume produksi dari budidaya tambak (tambak intensif, tambak sederhana, dan tambak semi intensif) per provinsi.</li> </ul>
4			Volume produksi akuakultur (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume produksi dari setiap komoditas budidaya pembesaran per provinsi.</li> </ul>
5			Volume produksi budidaya rumput laut (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total volume produksi dari budidaya rumput laut per provinsi.</li> </ul>

No	Pilar	Subpilar	Indikator	Data Pembentuk Indikator	
6	Ekonomi	Perdagangan, transportasi, dan logistik	Volume angkutan laut (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total volume (berat bersih) kegiatan ekspor yang dimuat melalui moda transportasi laut per provinsi.</li> <li>Total volume (berat bersih) kegiatan impor yang dibongkar melalui moda transportasi laut per provinsi.</li> </ul>	
7			Jumlah penumpang angkutan laut (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penumpang kapal antar pulau (datang dan berangkat) per provinsi.</li> <li>Jumlah penumpang kapal luar negeri (datang dan berangkat) per provinsi.</li> </ul>	
8			Jumlah penumpang angkutan laut di 25 pelabuhan strategis (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penumpang (datang dan berangkat) di setiap pelabuhan yang termasuk dalam daftar 25 pelabuhan strategis nasional, per provinsi.</li> </ul>	
9			Volume ekspor perikanan (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total volume ekspor hasil perikanan per provinsi.</li> </ul>	
10			Kontribusi ekspor produk perikanan terhadap total ekspor (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai ekspor hasil perikanan per provinsi.</li> <li>Total nilai ekspor seluruh komoditas per provinsi.</li> </ul>	
11			Volume ekspor perikanan hidup dan segar (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume ekspor perikanan tangkap (kode ISIC 031) per provinsi.</li> <li>Volume ekspor akuakultur (kode ISIC 032) per provinsi.</li> </ul>	
12		Industri berbasis kelautan	Volume ekspor ikan olahan (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total volume ekspor produk ikan, krustasea, dan moluska yang telah diproses dan/atau diawetkan, sesuai dengan kode ISIC 102.</li> </ul>	
13			Volume produksi garam (ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume produksi garam dari tambak per provinsi.</li> <li>Volume produksi garam non-tambak per provinsi.</li> </ul>	
14			Jumlah perahu/kapal penangkap ikan (unit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perahu tanpa motor per provinsi.</li> <li>Jumlah perahu motor tempel per provinsi.</li> <li>Jumlah kapal motor per provinsi.</li> </ul>	
15		Pariwisata berbasis bahari	Jumlah wisata bahari (desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah desa di tepi laut yang teridentifikasi memiliki wisata bahari per provinsi.</li> </ul>	
16			Jumlah usaha/perusahaan wisata tirta komersial (unit usaha)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah usaha/perusahaan komersial yang bergerak di bidang wisata tirta per provinsi.</li> </ul>	
17		Enabler (teknologi & tata kelola)	Jumlah kapal perikanan tangkap laut – kapal motor > 30 GT (unit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kapal motor untuk perikanan tangkap laut dengan ukuran lebih dari 30 GT per provinsi.</li> </ul>	
18			Jumlah pelabuhan perikanan dengan tempat pelelangan ikan (unit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) per provinsi.</li> </ul>	
19		Lingkungan	Kualitas sumber daya dan konservasi laut	Kawasan terumbu karang berkualitas baik (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kawasan terumbu karang dengan tutupan karang hidup antara 50-100% per provinsi.</li> </ul>
20				Kawasan lamun berkualitas baik (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kawasan lamun dengan tutupan lamun hidup antara 50-100% per provinsi.</li> </ul>
21				Kawasan hutan mangrove berkualitas baik (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kawasan mangrove dengan kerapatan tutupan antara 50-100% per provinsi.</li> </ul>
22	Jumlah desa pesisir dengan tempat pembuangan sampah (desa)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah desa di tepi laut yang memiliki Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) per provinsi.</li> </ul>	
23	Jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar (desa)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah desa di tepi laut di mana sebagian besar keluarga memiliki jamban sendiri.</li> </ul>	
24	Penanaman/rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan lahan gambut (hektar)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Total luas kawasan mangrove, rawa, dan lahan gambut yang direstorasi per provinsi.</li> </ul>	
25	Jumlah Kebocoran Sampah Laut (Ton)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Volume kebocoran sampah laut per provinsi.</li> </ul>	
26	Jumlah sampah yang dibuang di darat (ton/tahun)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Total timbunan sampah tahunan per provinsi, yang merupakan agregat dari data kabupaten/kota.</li> </ul>	
27	Luas kawasan konservasi perairan (ha)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Total luas kawasan konservasi perairan yang ditetapkan oleh KKP, KLHK, dan Pemerintah Daerah per provinsi.</li> </ul>	

No	Pilar	Subpilar	Indikator	Data Pembentuk Indikator
28	Energi terbarukan		Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (megawatt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas terpasang PLTS per provinsi.</li> </ul>
29			Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (gigawatt/hour – GWh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLTS per provinsi.</li> </ul>
30			Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (megawatt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas terpasang PLTA per provinsi.</li> </ul>
31			Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (gigawatt/hour – GWh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLTA per provinsi.</li> </ul>
32	Sosial	Kesejahteraan	Persentase penduduk bekerja di sektor perikanan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk bekerja di sektor perikanan yang menerima PKH per provinsi.</li> <li>Total jumlah penduduk di provinsi yang sama yang menerima PKH.</li> </ul>
33			Jumlah pekerja perempuan di sektor perikanan (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total jumlah nelayan perikanan tangkap per provinsi.</li> <li>Total jumlah pembudidaya ikan per provinsi.</li> <li>Proporsi nelayan dan pembudidaya ikan perempuan per provinsi.</li> </ul>
34			Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan per provinsi.</li> <li>Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan per provinsi.</li> </ul>
35			Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (kkal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata konsumsi kalori dari ikan per kapita per hari di tingkat provinsi.</li> </ul>
36	Kesehatan		Rata-rata konsumsi protein dari ikan per kapita (kkal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata konsumsi protein dari ikan per kapita per hari di tingkat provinsi.</li> </ul>
37			Persentase penduduk bekerja di sektor perikanan yang memiliki jaminan kesehatan (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk bekerja di sektor perikanan yang memiliki jaminan kesehatan per provinsi.</li> <li>Total penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di provinsi yang sama.</li> </ul>
38			Persentase penduduk pesisir yang hidup di bawah garis kemiskinan (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota pesisir dalam satu provinsi.</li> <li>Total penduduk miskin di provinsi tersebut.</li> </ul>
39			Jumlah SMK kemaritiman (unit sekolah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang kemaritiman per provinsi.</li> </ul>
40	Pendidikan		Jumlah lulusan sekolah perikanan (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lulusan dari satuan pendidikan di bawah KKP per provinsi.</li> </ul>
41			Jumlah peserta pelatihan perikanan (orang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan per provinsi.</li> </ul>
42			Persentase penduduk sektor perikanan dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk bekerja di sektor perikanan dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat per provinsi.</li> <li>Total penduduk dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat di provinsi yang sama.</li> </ul>
43			Persentase penduduk di sektor perikanan dengan ijazah minimal SMA atau sederajat (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk bekerja di sektor perikanan dengan ijazah minimal SMA/ sederajat per provinsi.</li> <li>Total penduduk dengan ijazah minimal SMA/ sederajat di provinsi yang sama.</li> </ul>
44			Persentase penduduk bekerja di sektor perikanan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk bekerja di sektor perikanan yang keluarganya menerima PIP per provinsi.</li> <li>Total penduduk yang keluarganya menerima PIP di provinsi yang sama.</li> </ul>

Sumber: Petunjuk Teknis IBEI

Adapun metodologi dan perhitungan indikator IBEI secara detail dapat dilihat pada Petunjuk Teknis: Pedoman Indikator Ekonomi Biru dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah di launching pada Agustus 2025 dan dapat diakses melalui [link.bappenas.go.id/JuknisIndikatorEkonomiBiru](https://link.bappenas.go.id/JuknisIndikatorEkonomiBiru)

Dalam praktiknya, implementasi indikator kinerja IBEI juga perlu mempertimbangkan atau berjalan beriringan dengan aspek kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, yang menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu landasan penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

## 5.2 Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana BFT

Pada prinsipnya, tidak terdapat daftar baku mengenai kegiatan spesifik yang menjadi prioritas penggunaan BFT. Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk merumuskan kegiatan pada sektor ekonomi biru sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Namun perlu digaris bawahi, bahwa seluruh kegiatan yang dirancang harus selaras dengan indikator kinerja IBEI serta berpedoman pada kerangka IBEI sebagai acuan utama.



**PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia telah menyebutkan ekonomi biru sebagai salah pondasi transformasi dalam pembangunan jangka panjang menuju Indonesia emas 2045. Dalam mewujudkan tranformasi tersebut dibutuhkan pendanaan yang besar. Dalam dokumen Indonesia Blue Finance Policy Notes dituliskan beberapa potensi pengembangan instrumen pendanaan untuk mendukung sektor biru salah satunya melalui Ecological Fiscal Transfer. Hasil kajian yang dilakukan oleh The Asian Foundation (2024) terhadap wilayah yang sudah menerapkan mekanisme EFT memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Selama ini EFT lebih banyak diterapkan di sektor hijau/ Lanskap.

Mengingat luasnya wilayah laut Indonesia, potensi perikanan dan ekowisata yang belum berkembang dan belum optimalnya penerapan EFT di sektor biru mendorong Bappenas melalui ICCTF dan berkolaborasi dengan The Asia Foundation mendorong implementasi Blue Ecological Fiscal Transfer selanjutnya disebut dengan Blue Fiscal Transfer (BFT) diwilayah pesisir melalui penyusunan buku Panduan.

Dalam buku panduan ini di ungkap tahapan-tahapan implementasi BFT baik dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota beserta dengan instrumen dan indikator kinerja. Tahapan dan indikator pada dokumen ini bersifat dinamis untuk dapat disesuaikan dengan peraturan terkini.



## Daftar Pustaka

- BPS. (2023). Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Indonesia Blue Finance Policy Note. Retrived from [https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2022/12/Blue-Finance-Policy-Note\\_Publish.pdf](https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2022/12/Blue-Finance-Policy-Note_Publish.pdf).
- KKP. (2020). Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika). Retrived from <https://www.coraltrianglecenter.org/wp-content/uploads/2021/12/Pedoman-Teknis-Evika-2020.pdf>
- KKP. (2024). Sistem Kawasan Konservasi Dit KKHL. Retrived from <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/capaian>.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup. Retrived from <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/fcdf6974-ab93-4e21-8711-881668c6f80a>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245192/permendagri-no-104-tahun-2018>.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2023>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Daba Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284963/pmk-no-146-tahun-2023>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5832/pp-no-12-tahun-2017>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103890/pp-no-13-tahun-2019>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-tahun-2023>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274666/pp-no-1-tahun-2024>.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131394/perpres-no-24-tahun-2020>.
- Seknas Fitra. (2022). Buku Panduan Pelembagaan dan Replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE. Retrived from <https://seknasfitra.org/buku-panduan-pelembagaan-dan-replikasi-transfer-fiskal-berbasis-ekologi-ef-tape-dan-take/>.
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Retrived from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>.
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Retrived from <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3919/undang-undang-nomor-59-tahun-2024>.



# Panduan *Blue Fiscal Transfer* (BFT) untuk Kawasan Konservasi Perairan & Pesisir Edisi 1

© 2024 Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)  
& Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
didanai oleh Bank Dunia melalui Proyek LAUTAN SEJAHTERA (LAUTRA)  
Komponen 3

## Sitasi

ICCTF, 2024, Panduan Blue Fiscal Transfer (BFT)  
untuk Kawasan Konservasi Perairan & Pesisir, Edisi 1  
Jakarta, ICCTF

## Kontak

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

## Telepon

(62 21) 80679386

## Email

[secretariat@icctf.or.id](mailto:secretariat@icctf.or.id)

## Alamat

Gedung Lippo Kuningan, Lantai 15  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12. RT6/RW7,  
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Indonesia, 12920

PANDUAN

# BLUE FISCAL TRANSFER (BFT)

UNTUK KAWASAN KONSERVASI  
PERAIRAN & PESISIR

EDISI 1